

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *BALIN*
ADOK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG
PEPADUN**

(Studi Pada Masyarakat Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Oleh :

**RESTI LIDIA SARI
1921010277**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *BALIN*
ADOK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG
PEPADUN**

(Studi Pada Masyarakat Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

**RESTI LIDIA SARI
1921010277**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pernikahan adalah asas pokok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan (suami istri) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pernikahan masyarakat Lampung Pepadun khususnya di Kampung Gunung Cahya terdapat tradisi yang mana tradisi tersebut adalah tradisi *balin adok* dimana *balin adok* ini merupakan pemberian *adok* (gelar) kepada kedua mempelai yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang diberikan oleh keluarga besar untuk kedua mempelai. *Balin Adok* ini merupakan kebiasaan turun-temurun yang harus dijaga dan dilestarikan dan *balin adok* ini adalah simbol bagi seseorang yang telah menikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik *Balin Adok* dalam pernikahan masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek *balin adok* dalam pernikahan masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *balin adok* dalam pernikahan masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *balin adok* dalam pernikahan masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dan sekunder diambil dari Al-Qur'an, Hadits, kepustakaan atau buku referensi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang digunakan menganalisis data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan praktik *balin adok* ini terdapat beberapa tahap proses yang ditempuh sebelum praktik *balin adok* adapun proses tersebut antara lain: pertama *berumbuk* keluarga, kedua proses

lamaran, ketiga *sujud ngakuk*, keempat akad nikah dan yang terakhir pelaksanaan *balin adok*. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *balin adok* dalam pernikahan masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan berdasarkan teori yang digunakan maka praktik *balin adok* tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena praktik *balin adok* ini termasuk kedalam golongan *Urf Amali* dan dinilai sebagai *Urf Shahih* (*urf* yang diterima).

Kata Kunci : *Balin Adok, Urf Amali, Urf Shahih*, Tradisi Perkawinan Adat Lampung Pepadun

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resti Lidia Sari
NPM : 1921010277
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Balin Adok* Dalam Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023



Resti Lidia Sari
NPM. 1921010277



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Balin Adok* Dalam
Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Pada
Masyarakat Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan)

Nama : Resti Lidia Sari

NPM : 1921010277

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah pada
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraip, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.
NIP. 20190401199210040001

Mengetahui
Ketua Prodi *Ahwal Syakhshiyah*

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Balin Adok* Dalam Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)** ditulis oleh Resti Lidia Sari, NPM 1921010277, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyh Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 25 September 2023**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : M. Jayus, M.H.I (.....)

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H (.....)

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Surat Ar-Rum ayat 21

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji Syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmad dan hidayahnya serta diberikan kelancaran dalam sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini aku persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan Doa, dukungan serta semangat kepada saya:

1. Kepada kedua orang tua ku tercinta Papah ku bapak Damri dan Emak ku Arsonila, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran ku dalam menuntut ilmu selama ini dan terimakasih atas dukungan baik dalam hal materil, semangat, nasehat dan perhatian dan bimbingan yang telah diberikan untuk ku. Papah dan Emak terima kasih untuk setiap tetes air keringat yang Papah dan Emak korbakan untuk ku dan demi kesuksesan ku, semoga kelak anakmu ini bisa menjadi anak yang membanggakan Papah dan Emak dan semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan untuk Papah dan Emak serta kebahagiaan untuk keluarga kita.
2. Untuk Adik ku tercinta Handori Ria Saputra dan Deffa Tri Sanjaya terimakasih selalu memberikan doa, semangat, kebahagiaan dan motivasi untuk ku dan terima kasih atas perjuangan mu dan tetes keringat mu yang telah kau berikan untuk ku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan ku yang sesuai dengan apa yang kau inginkan yang mana kau tidak ingin melihat ku berhenti pada saat itu dan tidak lupa juga ku ucapkan terima kasih kepada kalian telah menjadi warna dan semangat dalam keluarga dan semangat untuk ku dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Untuk (Alm) Kakek dan Nenek ku tercinta terima kasih doa dan kasih sayang mu dari aku kecil hingga kau meninggalkan kami nasehat mu tidak akan pernah ku lupakan dan untuk keluarga besar ku dan teman-teman seperjuangan ku terima kasih atas doa dan dukungannya semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT

4. Untuk Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang, semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat bagi banya orang serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. Amin.

RIWAYAT HIDUP

Resti Lidia Sari lahir di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan pada Tanggal 09 Desember 1997. Penulis Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Damri dan Ibu Arsonila. Penulis memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Handori Ria Saputra dan Deffa Tri Sanjaya.

Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Cahya (SD) Way Kanan pada tahun 2004 dan menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pakuan Ratu (SMP) pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan SMP pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan memulai dan masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Pakuan Ratu pada tahun 2014 dan telah menyelesaikan SMA pada tahun 2016. Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah, program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dan telah menyelesaikan S1 (S1) pada tahun 2023.

Penulis selama menjadi mahasiswa aktif diberbagai kegiatan dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi Bendahara umum Himpunan Mahasiswa Way Kanan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Balin Adok* Dalam Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Kampung Gunung Cahya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan)” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya *di yaumul kiamah* kelak. *Aamin*

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya
3. Bapak Dr. Gandi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H. selaku Sekretaris Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*).
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni. S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Kepala Kampung beserta staf jajarannya dan masyarakat Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Keluarga Besar Matsahri dan Rohida beserta keluarga besar Judin yang telah mendukung dan memberikan Doa dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Abang Lukman Hakim S.H terimakasih atas bantuan yang telah diberikan dari proses awal pendaftaran hingga memasuki perkuliahan terimakasih telah memberikan dorongan dan dukungannya hingga saat ini penulis bisa menyelesaikan bangku perkuliahan ini.
10. Ary Puja Abady dan para sahabat ku Nety Damayanti, Isma Wati, Ainun Robitoh, Dewi Sekar Gading Arum yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan terima kasih atas kebersamaannya diakhir-akhir perkuliahan ini dan terima kasih telah menjadi sahabat dan suport yang selalu ada disaat kita saling membutuhkan semoga kebersamaan kita bisa menjadi kenangan yang baik untuk kita semua
11. Teman-teman Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kenangan dan kebersamaannya selama masa kuliah.
12. Terima kasih untuk angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)..

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca. *Amin*.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Resti Lidia Sari
NPM. 1921010277

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAM PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASANTEORI	16
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	16
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
3. <i>Walimah al- 'urs</i>	28
B. Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	35
1. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	35
2. Dasar Hukum Perkawinan Adat.....	37
3. Ketentuan Perkawinan Adat	39
4. Eksistensi Perkawinan Adat	40
C. <i>Al- 'Urf</i>	41
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	41

2.	Dasar Hukum ‘ <i>Urf</i>	42
3.	Macam-Macam ‘ <i>Urf</i>	43
4.	‘ <i>Urf</i> Sebagai Dasar Istinbath Hukum.....	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN		48
A.	Gambaran Umum Kampung Gunung Cahya	48
1.	Sejarah Berdirinya Kampung Gunung Cahya	48
2.	Kondisi Geografis Kampung Gunung Cahya	49
3.	Pemerintah Kampung Gunung Cahya	49
4.	Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Kampung Gunung Cahya	52
5.	Struktur Masyarakat Lampung Pepadun Kampung Gunung Cahya	54
B.	Proses Atau Pelaksanaan Praktik Balin Adok Dalam Pernikahan Adat Lampung Di Kampung Gunung Cahya	58
BAB IV ANALISIS PENELITIAN		64
A.	Analisis Praktik <i>Balin Adok</i> dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya	64
B.	Analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik <i>Balin Adok</i>	68
BAB V PENUTUP		70
A.	Simpulan	70
B.	Rekomendasi.....	70

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1	Daftar nama Kepala Kampung Gunung Cahya	50
3.2	Daftar nama Aparatur Kampung Gunung Cahya periode 2018- 2023.....	50
3.3	Daftar anggota Badan Permusyawaratan Kampung.....	51
3.4	Jumlah Penduduk Kampung Gunung Cahya.....	52
3.5	Tingkat Pendidikan	52
3.6	Mata Pencaharian Masyarakat Kampung Gunung Cahya.....	53
3.7	Sarana dan Prasarana Kampung Gunung Cahya	53
3.8	Sarana dan Prasarana Ibadah Kampung Gunung Cahya.....	53
3.9	Sarana dan Prasarana Olahraga Kampung Gunung Cahya.....	53
3.10	Sarana dan Prasarana Air Umum Kampung Gunung Cahya.....	54
3.11	Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Kampung Gunung Cahya.....	54
3.12	Struktur Kedudukan Penyimbang Adat (kaum baru) masyarakat Lampung Pepadun Kampung Gunung Cahya.....	57
3.13	Struktur Kedudukan Penyimbang Adat (kaum lama) masyarakat Lampung Pepadun Kampung Gunung Cahya.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Konsultasi
- Lampiran 2 : Surat Lulus Turnitin
- Lampiran 3 : Bukti Lulus Turnitin
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6: Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 7: Pedoman Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah memahami judul proposal ini maka penulis perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca terhadap judul yang akan diteliti, adapun judul proposal skripsi yang akan diteliti yaitu **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *BALIN ADOK* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Pada Masyarakat Kampung Gunung Cahya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan)** dalam judul skripsi tersebut terdapat beberapa istilah yang dapat dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif unntuk memecahkan suatu persoalan.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam untuk mewujudkan sebuah kedamaian, Hukum Islam juga merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam seluruh aspeknya.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 21.

3. *Balin Adok*

Balin Adok adalah menerangkan dan memberikan gelar baru kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang diberikan oleh kerabat dekat. Gelar Adat adalah suatu simbol yang diberikan kepada seseorang sebagai tanda seseorang tersebut diakui keberadaannya dalam masyarakat. Gelar adat dalam masyarakat Lampung Pepadun disebut dengan *adok* yaitu sebutan kehormatan kepada seorang yang telah dewasa dan berumah tangga yang diresmikan melalui upacara adat di hadapan tokoh-tokoh adat maupun kerabatnya.

4. Pernikahan

Pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan (suami istri) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

5. Masyarakat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung.⁴ Tetapi yang dimaksud di sini adalah, Adat Lampung Pepadun yang tata cara hidup atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun secara turun-temurun.

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana Praktik *Balin Adok* dan bagaimana sudut pandang Hukum Islam dalam pernikahan masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui lebih dalam dari Praktik *Balin Adok* dan Hukum Islam dalam pernikahan masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

³ Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14–15.

⁴ Firman Sujadi, *Lampung Sang Bumi Rua Jurai* (Jakarta: Cita Insan Madani, 2013), 1.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan asas pokok kehidupan yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi asas pokok kehidupan ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁵ Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dalam hal perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membangun keluarga yang (rumah tangga) yang bahagia dan kekal untuk selalu mendapatkan kebahagiaan yang abadi.⁶

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka dari kedua mempelai dan perkawinan tidak sah apabila kedua mempelai dengan terpaksa melakukan pernikahan atau tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang pasal 1 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan.⁷

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, Islam juga mengajarkan pernikahan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan bahagia.⁸ Islam juga menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Q.S Az-Zariyat: 49 yang berbunyi :

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Alam Sistem Hukum Nasional*, II (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, I (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 6.

⁷ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia," *Al-Adalah* Volume 8, Nomor 13 (Juni 2015): 23–24, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2 (Januari 2016): 287, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, bangsa, dan bahasa, dari berbagai macam budaya, masing-masing memiliki tradisi adat dan istiadatnya, salah satu contohnya adalah penduduk asli Lampung yang berada di ujung Selatan sebelah Barat Pulau Sumatera, terdiri dari dua masyarakat adat, yakni masyarakat Adat Pepadun dan masyarakat adat Saibatin.⁹ Dari keanekaragaman tersebut, mereka mempunyai perbedaan pandangan hidup dan falsafah dalam melangsungkan kehidupan.

Masyarakat di wilayah adat Lampung Pepadun sendiri memiliki tata cara budaya dalam bermasyarakat dan dalam melaksanakan pernikahan yang merupakan budaya yang terdapat dalam tradisi. Dalam pernikahan masyarakat Lampung Pepadun khususnya di Kampung Gunung Cahya terdapat Tradisi atau kebiasaan yang disebut dengan *balin adok* dimana tradisi *balin adok* ini merupakan kebiasaan turun temurun yang harus dijaga dan dilestarikan dalam setiap adatnya. Tradisi *balin adok* ini merupakan tradisi pemberian gelar kepada kedua mempelai yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang diberikan oleh keluarga besar untuk kedua mempelai.

Balin Adok ini juga dilakukan atau dilaksanakan setelah acara akad nikah selesai dan dihadiri atau diikuti oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga dan juga oleh para penyimbang raja. *balin adok* ini dilakukan dengan cara *tiktik canang*, dimana *tiktik canang* ini adalah simbol atas pemberian *adok* itu sudah diberikan dan ditetapkan sebagai *adok* untuk kedua mempelai. Di dalam masyarakat Lampung Pepadun sendiri khususnya di Kampung Gunung Cahya *balin adok* ini merupakan salah satu tradisi yang sangat penting di

⁹ Maryani, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 5.

dalam pernikahan masyarakat Lampung Pepadun karena *balin adok* ini merupakan simbol bahwa seseorang itu sudah berkeluarga berstatus sudah menikah dan bukan berstatus bujang gadis lagi dan jika seseorang atau pengantin laki-laki dan pengantin wanita yang sudah menikah namun belum diberikan *adok* atau belum dilaksanakannya *balin adok* dan melanggar aturan dan ketentuan adat maka akan dikenakan denda dan mengeluarkan uang adat sesuai dengan pangkat kepepadunan yang mereka pakai. maka dari itu tradisi *balin adok* ini sendiri merupakan suatu bentuk atau kebiasaan yang keberadaanya sangat kuat dalam masyarakat Lampung khususnya Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan karena Masyarakat Lampung Pepadun yang ada di Kampung Gunung Cahya sendiri mayoritas masih menggunakan tradisi tersebut dalam pelaksanaan pernikahan dan pemberian *balin adok*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis perlu melakukan penelitian untuk mendalami masalah ini dan dibahas dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Balin Adok* dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Kampung Gunung Cahya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan).

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian adalah penetapan tempat spesifik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan penelitian ini berfokus pada masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Adapun Sub-fokus penelitian ini adalah praktik *Balin Adok* dalam pernikahan masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik *Balin Adok* dalam pernikahan masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Balin Adok* dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah dirumuskan, maka dapat disusun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik *Balin Adok* dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Balin Adok* dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan dan ilmu bagi para mahasiswa maupun setiap Pembaca berkaitan dengan kajian *balin adok* dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis ini adalah sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik untuk bisa menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar S.H di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta menambah wawasan masyarakat umum khususnya ilmu Hukum Keluarga Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian Desi Maryani, Univesitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020 dengan judul skripsi “*Adok* Pada Pernikahan Masyarakat Komering di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur”. Fokus kajian : 1. Mengetahui proses pemberian *Adok* adat perkawinan pada masyarakat Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, 2. Mengetahui makna *Adok* adat pada perkawinan masyarakat Komering di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberian gelar namun perbedaannya adalah dalam pemberian gelar di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur mereka melakukan tradisi memotong kambing saat setelah memberikan nama gelar kepada kedua mempelai dan perbedaan selanjutnya adalah penelitian ini dilakukan di Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur sedangkan lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan.

¹⁰ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

¹¹ Desi Maryani, “*Adok* Pada Pernikahan Masyarakat Komering Di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020), 7.

2. Penelitian Sukham Danil, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022 dengan judul skripsi “Pandangan Hukum Islam Terhadap tradisi *Ketuk Kunci* pada masyarakat Lampung Pepadun bagi pasangan calon pengantin (Studi Kelurahan kota Bumi Udik Kabupaten Lampung Utara)”. Fokus kajian untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Ketuk Kunci* dalam adat masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kota Bumi Udik Kabupaten Lampung Utara.¹² Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin diteliti ialah sama-sama membahas tentang pemberian gelar, Sedangkan perbedaannya adalah yaitu tempat pelaksanaan penelitian dan juga proses pemberian gelar kepada pengantin laki-laki dan wanita.
3. Penelitian Riska Winda Suryani, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021 dengan judul skripsi “Interaksi Simbolik *Begawi Cakak Pepadun* Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Di Desa Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.” Fokus kajian yaitu untuk mengetahui simbol atau lambang yakni berupa *kereta kencana, khato, jepana, patcah aji, burung garuda, pepadun, appeng rintang, kulintang, siger, kopiah emas* pada perlengkapan yang digunakan untuk *cakak Pepadun*.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberian gelar namun perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana pemberian gelar ini dilakukan secara *begawi cakak Pepadun* sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini dilakukan secara *tiktik canang* yang dilaksanakan oleh beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat dan kerabat terdekat.

¹² Sukham Danil, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ketuk Kunci Pada Masyarakat Lampung Pepadun Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Kelurahan Kotabumi Udik Kabupaten Lampung Utara)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 5.

¹³ Riska Winda Suryani, “Interaksi Simbolik Begawi Cakak Pepadun Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Di Desa Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 8.

4. Jurnal yang ditulis oleh Fika Mega Elita, dengan judul jurnal “Tradisi Pemberian *Adok/Jajuluk* Perkawinan Adat Komerling di Gumawang Kecamatan Belitang”, 2021. Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang memiliki keberagaman, bangsa yang kaya akan suku, budaya, adat maupun tradisi masing-masing daerahnya. Seiring majunya zaman, adat dan juga tradisi inilah yang perlu dilestarikan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari keseharian masyarakatnya, baik berupa pakaian adatnya, tradisi masing-masing daerahnya, tariannya, kebiasaan masyarakat dan masih banyak lagi. Adapun kebiasaan atau tradisi yang dilestarikan yakni adanya upacara adat ataupun pemberian gelar adat. Adapun hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Tradisi Pemberian *Adok/Jajuluk* Perkawinan Adat Komerling di Gumawang Kecamatan Belitang dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tata cara dan proses pemberian *Adok/Jajuluk* pada perkawinan masyarakat Komerling di Gumawang.¹⁴ Persamaan dalam penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang pemberian gelar, Sedangkan perbedaannya yaitu tempat penelitiannya dimana penulis melakukan penelitian pada masyarakat di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sedangkan dalam penelitian jurnal di atas dilakukan pada masyarakat Komerling di Gumawang Kecamatan Belitang. Perbedaan selanjutnya yaitu dimana pemberian *Adok/Jajuluk* masyarakat Komerling di Gumawang Kecamatan Belitang ini diberikan dan diumumkan di atas pelamin oleh para *pemangku* adat ataupun Kepala Desa yang isinya untaian kata puitis serta pemukulan *gong* sedangkan di dalam penelitian penulis dilakukan dengan *tiktik canang* dan dilaksanakan di dalam rumah.

¹⁴ Fika Mega Elita, “Tradisi Pemberian *Adok/Jajuluk* Perkawinan Adat Komerling di Gumawang Kecamatan Belitang,” *Danadyaksa Historica* Volume 1, Nomor 2 (December 2021): 67, <https://doi.org/10.32502/jdh.v1i2.4249>.

5. Jurnal yang ditulis oleh Neti Kartini dengan judul “Analisis Struktural *Pisa'an* Pemberian *adok* Pada Pernikahan Adat Komerling di Desa Kurungan Nyawa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktural yang terkandung dalam *Pisa'an* pemberian *adok* pada pernikahan adat Komerling di Desa Kurungan Nyawa.” Penelitian ini dilatar belakangi oleh isi *Pisa'an* pada pemberian *adok* pernikahan adat Komerling yang kaya akan pengalaman, petuah, nasehat dan cerminan kebudayaan masyarakat Komerling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap unsur *Pisa'an* pemberian *adok* pada pernikahan adat Komerling mewakili setiap cerita tentang latar belakang keluarga, dan petuah-petuah untuk menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁵ Dalam penelitian ini perbedaannya dengan penelitian penulis dalam pemberian *adok* ini adalah pemberian *adok* pada pernikahan Komerling di Desa *Kurungan Nyawa* ini dilaksanakan dengan cara *Pisa'an* pemberian *adok* sedangkan didalam penelitian penulis pemberian *adok/balin adok* ini dilakukan dengan cara *tiktik canang*, perbedaan selanjutnya yaitu tempat penelitiannya dimana penelitian dilaksanakan di Desa Kurungan Nyawa sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberian *adok* lalu persamaan selanjutnya yaitu sama-sama dilaksanakan atau dilangsungkan setelah proses ijab qabul dilangsungkan.

¹⁵ Neti Kartini dan Suryani, “Analisis Struktural Pisan Pemberian Adok Pada Pernikahan Adat Komerling Di Desa Kurungan Nyawa,” *Seulas Pinang: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* Volume 1, Nomor 1 (November 2011): 116, <https://doi.org/10.30599/spbs.v1i1.557>.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi data dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.¹⁶ Prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas secara sistematis dan mendalam. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian diatas, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek yang akan di teliti dengan melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷ Dalam penelitian ini mendiskripsikan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Balin Adok* Dalam Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan.

¹⁶ Rani Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.

¹⁷ Ibid.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara. Data primer secara khusus digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti dalam mengumpulkan data primer pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara.¹⁸

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang data utama. Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat disebut data tambahan yang dapat diambil dari Al-Qur'an, Hadist, kepustakaan, atau buku referensi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Balin Adok* dalam Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan.¹⁹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.²⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu 4 pasangan pengantin yang melaksanakan *balin adok*, 2 tokoh adat, 2 tokoh

¹⁸ Maryadi Suryabrta, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Wali, 1987), 45.

¹⁹ *Ibid.*, 97.

²⁰ Sedermayati dan Hidayat Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Manjar Maju, 2002), 34.

masyarakat dan 1 penyimbang raja yang terlibat dalam pelaksanaan *balin adok* dalam pernikahan masyarakat Pepadun di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.,

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.²¹ Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan waktu, dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.²² Sampel yang akan digunakan oleh penelitian adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.²³ Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Tokoh adat (2), Tokoh masyarakat (2), Penyimbang Raja (1) dan pasangan suami istri yang melakukan *balin adok* (4), Maka jumlah keseluruhan sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 9 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang dipergunakan untuk kepentingan penelitian ini, yang menggunakan dua jenis metode penelitian dimana kedua metode penelitian tersebut adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif* (Jakarta: Reneka Cipta, 2010), 173–74.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2011), 118.

²³ *Ibid.*, 300.

pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁴

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata baik dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk gambar.²⁵ Hal ini digunakan untuk memperkuat data dari sebuah penelitian yang mengenai tata cara pengambilan gelar atau *balin adok*, struktur adat, dan dokumen yang terkait dengan profil data di Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Waykanan.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data yang merupakan tahap awal metode pengolahan data, mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.²⁶ Metode ini diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

b. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

Rekontruksi atau *reconstructing* yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁷

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif

²⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 107.

²⁵ *Ibid.*, 210.

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakri, 2014), 134.

²⁷ *Ibid.*, 107.

yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Pada proses analisis data penulis menggunakan kerangka penelitian induktif yaitu analisa dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: teori Perkawinan Dalam Hukum Islam, teori Perkawinan Dalam Hukum Adat dan teori *Al- 'Urf*

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum Kampung Gunung Cahya dan Proses Atau Pelaksanaan Praktek *Balin Adok* Dalam Pernikahan Adat Lampung Di Kampung Gunung Cahya.

Bab keempat adalah analisa data penelitian yang terdiri dari: Analisis Praktek *Balin Adok* dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Gunung Cahya dan Analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek *Balin Adok*.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: simpulan dan rekomendasi.

²⁸ Ibid., 128.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata ini lah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* sendiri artinya menghimpun sedangkan *zawwaja* artinya pasangan. Dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang yang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah Swt untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing yang biasa disebut dengan pasangan (*zauj dan zaujah*).¹

Hal yang paling penting dalam ajaran Islam salah satunya yakni aspek perkawinan. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an yang begitu banyak ayat yang membahas tentang perkawinan yang di dalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun dan *zawwaja* yang berarti berpasangan.²

Seluruh ayat yang ada didalam Al-Qur'an merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohma. Dalam ajaran Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa adanya paksaan agar dapat menciptakan kebahagiaan

¹ Khoirudin Nasution, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU," *Unisia* Volume 26, Nomor 48 (2003): 129, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>.

² Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 1.

dalam rumah tangga diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.³ Pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, namun juga merupakan Sunnah Allah dan Rasul. Sunnah Allah berarti kudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah diterapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.⁴

Pernikahan dalam hukum Islam sering disebut dengan kawin atau perkawinan. Secara definisi, kawin dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwij*, Sedangkan secara harfiah juga disebut dengan bersenggama atau bercampur. Redaksi resmi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam hukum positif atau hukum nasional Indonesia, pengertian perkawinan termaktub dalam bab I pasal 1 UU Perkawinan.⁵

Menurut Al-Malibari yang dikutip oleh Zainudin Ali mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahah) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij* dan menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al ahwal al-syakhsiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan wanita, saling

³ Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Al Maarif, 1997), 76.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 38.

⁵ Erik Rahman Gumiri, “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 1, Nomor 1 (September 2019): 17, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7084>.

tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁶

Menurut K. Wantik saleh bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan lahir atau batin juga namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formil saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal ini adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.⁷ Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.⁸

Dari beberapa defisi di atas terlihat bahwa nikah merupakan perjanjian hukum (akad) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan mengutarakan akad yang benar. Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan untuk menikmati kesenangan belaka sebagai suami istri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya haruslah diperhatikan serius. Maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Demikian sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh, Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 40.

⁷ Saleh, *Hukum Perkawinan*, 14–15.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), 6.

Pada dasarnya menikah dianjurkan apabila telah memenuhi syarat.⁹ Dasar hukum perkawinan adalah Al-Qur'an dan Sunnah keduanya digunakan untuk menafsirkan, menguatkan dan menjadikan syariat. Ketika belum mencatat di dalam Al-Qur'an, pernikahan merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mistaaqan gholizhom*. Karena itu pernikahan hendaknya dianggap sacral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga yang bahagia selamanya.¹⁰ Perkawinan dalam pandangan Islam juga memiliki dasar hukum yang banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, ulama *fiqh* serta mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana Firman Allah Swt terdapat pada surat Ar-Rūm ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
(Q.S Ar-Rūm [30]:21).

Lebih lanjut pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad Saw. Allah Swt berfirman dalam surat An Nisā' ayat (4) : 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2011), 24.

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Ummpress, 2020), 3.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S An Nisā’ [4]:1)

Sebagaimana yang terurai dalam ayat Al-Qur’an di atas dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumruh ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukum adalah sunnah. Ulama Malikiyah Muta’akhirin dalam mengidentifikasi nikah telah memasukkan hak dan kewajiban antara suami istri, diantaranya adalah menurut Muhammad Rifa’i nikah adalah sunnah akad yang menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹¹ Sedangkan menurut Sudarsono perkawinan adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban tolong menolong antara laki-laki dan wanita dimana antara keduanya bukan muhrim.¹²

Hukum dasar perkawinan yakni sunnah tetapi dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam KUHPerdara dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan mengenai pengertian perkawinan dan asas-asas perkawinan dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadapnya.

¹¹ Moh. Rifa’i, *Fikih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Toha Putera, 2010), 455.

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 51.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap batal. Beberapa rukun nikah untuk keabsahan nikah dibutuhkan empat rukun, yaitu:¹³

1) Wali

Wali Yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat, atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita tersebut, atau pemimpin setempat.

Adapun ketentuan hukum bagi wali adalah sebagai berikut a) Orang yang layak menjadi wali, yaitu :

- 1) Laki-laki.
 - 2) Baligh.
 - 3) Berakal.
 - 4) Sehat dan merdeka.
 - 5) Bukan budak.¹⁴
- b) Hendaklah si wali meminta izin dari perempuan yang ingin dia nikahkan jika wanita itu seorang gadis dan walinya adalah bapaknya sendiri, dan meminta pendapatnya jika wanita itu seorang janda, atau seorang gadis, tetapi walinya bukan bapaknya sendiri.
- c) Perwalian seseorang kerabat dihukumi tidak sah dengan adanya wali yang lebih dekat kepada wanita tersebut. Jadi tidak sah perwalian saudara seapak dengan adanya

¹³ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12, Nomor 4 (December 2015): 808, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

¹⁴ Syeh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ir, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2009), 749.

saudara sekandung, atau perwalian anak saudara dengan adanya saudara.

- d) Jika seorang wanita mengizinkan kepada dua orang kerabatnya supaya menikahkan dirinya dan masing-masing dari keduanya menikahkannya dengan orang lain, maka wanita itu menjadi istri dari laki-laki yang lebih dahulu dinikahkan dengannya jika akad dilaksanakan pada waktu pada waktu yang sama, maka pernikahan wanita itu dengan kedua laki-laki tersebut dihukumi batal.

Secara garis besar wali nikah dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁵

a) Wali Nasab

Wali nasab yang disebut juga wali mujbir berdasarkan urutan dari kerabatan mempelai wanita dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu :

- a) Kelompok pertama, yaitu kelompok kerabat laki-laki, garis keturunan keatas, kelompok ini terdiri dari:
1. Ayah.
 2. Kakek dari pihak ayah seterusnya.
- b) Kelompok kedua, yaitu kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- c) Kelompok ketiga, yaitu kelompok kerabat paman yang meliputi:
1. Saudara laki-laki kandung ayah.
 2. Saudara laki-laki seayah.
 3. Keturunan anak laki-laki mereka.
- d) Kelompok keempat, yaitu kelompok yang terdiri dari :
1. Saudara laki-laki kandung kakek.

¹⁵ Ibid., 751.

2. Saudara kandung seayah kakek.

3. Keturunan laki-laki mereka.¹⁶

b) Wali Hakim

Di dalam keadaan normal wali nasab adalah diutamakan terlebih dahulu untuk dapat mengawinkan putrinya, namun apabila wali nasab tidak mampu mengawinkan atau adanya sesuatu hal yang tidak mungkin wali nasab dapat mengawinkan putrinya, maka wali hakim dapat melangsungkan perkawinan.

Adapun kewenangan untuk memindahkan kewenangan sebagai wali dari wali nasab ke wali hakim adalah :

1. Apabila ada pertentangan diantara para wali
2. Apabila wali nasab tidak ada, ada tetapi tidak mungkin untuk menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan untuk dihadirkan.

2) Dua Orang Saksi

Pernikahan hendaklah dihadiri oleh dua orang saksi atau lebih dari kaum laki-laki yang adil dari kaum muslimin. Adapun ketentuan hukum bagi kedua saksi adalah sebagai berikut :

1. Saksi nikah terdiri dari dua orang atau lebih
2. Kedua orang saksi nikah hendaklah orang adil, yang dibuktikannya dengan meninggalkan dosa-dosa besar dan kebanyakan dosa-dosa kecil. Sedangkan orang fasik adalah orang yang biasa melakukan zina, meminum-minuman

¹⁶ Ibid., 752.

keras, atau memakan harta riba, sehingga kesaksiannya dihukumi tidak sah.¹⁷

3) Shighat Akad Nikah

Adapun yang dimaksud dengan shighat akad nikah adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah, misalnya mempelai laki-laki meminta kepada walinya seraya berkata “Nikahkanlah aku dengan putri mu atau putri yang diwasiatkan kepada mu bernama Fulanah (A),” si wali berkata “Aku Nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulanah (A),” dan mempelai laki-laki menjawab “aku terima nikahnya putrimu dengan ku.”

Adapun beberapa ketentuan shighat antara lain :

1. Setara nya calon suami dengan calon istri, dimana calon suaminya adalah seorang yang merdeka (bukan budak), berahlak mulia, beragama serta jujur (amanah).
 2. Diperbolehkannya perwakilan didalam akad nikah. Jadi calon suami diperbolehkan mewakilkan kepada siapa saja yang dikendaknya dalam akad nikah, sedangkan calon istri maka walinya sendirilah yang boleh melangsungkan akad nikahnya.
- ### 4) Mahar (Maskawin)

Mahar adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan menikmatinya dan hukumnya adalah wajib. Beberapa ketentuan tentang mahar :¹⁸

¹⁷ Ibid., 752–753.

¹⁸ Ibid., 754.

1. Mahar disunahkan mudah atau ringan.
2. Disunahkan menyebutkan mahar ketika akad.
3. Mahar diperbolehkan dengan setiap barang yang mubah (diperbolehkan), yang harganya lebih dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar.
4. Mahar boleh dibayar kontan ketika akad nikah, atau ditangguhkan (hutang), atau hanya sebagiannya saja yang ditangguhkan.
5. Mahar merupakan tanggung jawab suami ketika akad nikah dan merupakan kewajiban ketika suami telah menggauli istrinya. Jika seseorang suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, maka separuh mahar dianggap gugur darinya dan dia hanya berkewajiban membayar separuhnya lagi.
6. Jika suami meninggal dunia, sebelum dia menggauli istrinya dan setelah akad, maka istri berhak mendapatkan atau berhak mewarisnya dalam keadaan utuh (mendapatkan mahar seutuhnya).¹⁹

Dalam maskawin terdapat beberapa pelaksanaan pemberian maskawin yaitu :

1. Dibayar dengan kontan

Maskawin yang diutarakan pada waktu akad nikah dan dibayar pada saat itu disebut dengan maskawin kontan. Maskawin yang demikian ini semestinya dilakukan sebab paling tidak menunjukkan kesungguhan dari mempelai laki-laki terhadap mempelai

¹⁹ Ibid.

wanita yang telah menjadi pilihannya dan akan dijadikan istrinya.

2. Maskawin Berhutang

Maskawin dapat berhutang atau dibayar kemudian hari manakala mempelai laki-laki pada saat akad nikah belum siap atau belum dapat membayar maskawin yang diminta oleh mempelai wanita, meskipun yang demikian ini dinamakan maskawin berhutang.

Maskawin berhutang merupakan kewajiban mempelai laki-laki untuk membayarnya, karena yang demikian merupakan hutang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Untuk membayarnya sesuai dengan perjanjian, namun apabila mempelai wanita mengikhhlaskan untuk menghapuskan hutang maskawin pihak mempelai laki-laki maka lunaslah hutang mempelai laki-laki tersebut.

3. Mahar *Mitsil*

Mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai wanita dengan jumlah dan bentuk yang sama dengan yang harus diterima oleh wanita lainnya.²⁰

Imam Malik mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam, yaitu :

- a) Wali dari pihak wanita.
- b) Mahar (Maskawin).
- c) Calon pengantin laki-laki.
- d) Calon pengatntin wanita.

²⁰ Nasruddin, *Fiqh Munaqahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), 49–50.

- e) Shighat atau akad nikah (Ucapan ikrar nikah).²¹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam yaitu :

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin wanita
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Shighat akad nikah (Ucapan nikah)

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan qabul.²²

b. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Jika salah satu syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal. Syarat perkawinan dalam hukum Islam adalah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi mempelai, wali, saksi dan ijab qobul.

- 1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki
 - a) Bukan mahram dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak sedang menunaikan ihram haji.
- 2) Syarat bagi calon mempelai wanita:
 - a) Tidak ada hubungan syar'i (tidak bersuami)

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 216.

²² Nasruddin, *Fiqh Munaqahat*, 85.

- b) Bukan mahram calon suami dan tidak dalam masa iddah
 - c) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - d) Jelas orangnya
 - e) Tidak sedang ihram haji.
- 3) Syarat-syarat untuk menjadi wali.
- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa)
 - d) Tidak dalam keadaan terpaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji.²³
- 4) Syarat-syarat untuk saksi.
- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa)
 - d) Adil
 - e) Dapat mendengar dan melihat
 - f) Bebas (tidak dalam keadaan terpaksa)
 - g) Tidak sedang mengerjakan ihram haji
 - h) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab qobul.²⁴

3. *Walimah al- 'urs*

a. Pengertian *walimah al- 'urs*

Walimatul al- 'urs secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad perkawinan, atau perjamuan karena sudah menikah. *Walimatul* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *walimah*, dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari *walimah* adalah

²³ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2011): 168, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

²⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 29–30.

seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus disebut *walimatul urs*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.²⁵

Menurut Imam Syafi'i, bahwa *walimah* terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang. Yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, *walimah* adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.²⁷ Berbeda dengan ungkapannya Zakariya Al-Anshari, bahwa *walimah* terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan *walimah* bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam Syafi'i.²⁸

Jadi bisa diambil suatu pengertian bahwa *walimatul 'urs* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau *dukhul* (sesudah jima). Inti dari upacara tersebut adalah untuk

²⁵ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1917.

²⁶ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II (Semarang: Toha Putra, 2012), 68.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 148.

²⁸ Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 61.

memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

b. Hukum Menghadiri Undangan *Walimah*

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *walimah* wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan *walimah*, apabila :

- a) Tidak ada uzur syar'i
- b) Dalam *walimah* itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
- c) Tidak membedakan kaya dan miskin

Dasar hukum wajibnya menghadiri undangan *walimah* adalah hadis Nabi Saw. Sebagai berikut:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

“Jika salah asatu diantara kamu diundang makan, hendaklah dijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki maka makanlah, dan jika ia tidak menghendaki maka tinggalkanlah)”. (HR Bukhari).²⁹

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: سَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتُنْرَكُ الْفُقَرَاءُ. وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ. اِحْمَد وَ الْبُخَارِي وَ مُسْلِم

"Dari Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Penuhilah undangan ini apabila kamu diundang kepadanya". Sedang Ibnu 'Umar selalu menghadiri undangan *walimah* dan lainnya dan ia (juga) pernah menghadirinya pada hal ia sedang berpuasa." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).³⁰

²⁹ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani dan Bulughul Maram, *Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), 430.

³⁰ Ibid., 431.

Ulama berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun menghadiri undangan selain *walimah*, menurut jumbuh ulama, adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumbuh sahabat dan tabi'in, karena hadits-hadits di atas memberikan pengertian-pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Pengundangannya mukalaf, merdeka dan berakal sehat.
 - b) Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
 - c) Undangan tidak ditunjukkan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati.
 - d) Pengundangannya beragama Islam
 - e) Khusus pula di hari pertama
 - f) Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain maka yang pertama harus di dahulukan.
 - g) Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
 - h) Yang diundang tidak ada udzur syarak.³¹
- c. Hikmah *Walimah*

Diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan memiliki beberapa keuntungan (Hikmah) yaitu:

- a) Hikmah *walimah* bagi yang menyelenggarakannya:
 - 1) Sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT melalui akad nikah/pernikahan.

³¹ Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 136.

- 2) Sebagai media pemberitahuan kepada orang banyak mengenai pernikahan sehingga terhindar dari fitnah.
 - 3) Sarana untuk mempererat tali silaturahmi baik antara keluarga kedua mempelai atau kedua mempelai kepada masyarakat.
 - 4) Dapat menjadi wahana untuk saling mengingatkan, menasehati dan mendoakan
 - 5) Mendapatkan ridha dari Allah SWT atau melaksanakan Sunnah Rasulullah Saw.
- b) Hikmah *walimah* bagi yang menghadirinya :
- 1) Sebagai tanda menghormati sesama muslim dengan menghadiri undangan.
 - 2) Menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan.
 - 3) Melaksanakan kewajiban terhadap sesamanya.³²

Selain yang diuraikan di atas, *walimah* juga dapat mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak dan keluarga besar kedua mempelai.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain :

- a) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.

- c) Laki-laki dan perempuan adalah merupakan dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
- e) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalkakan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya. Dengan melakukan perzinaan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi akan merusak peraturan alam.
- f) Perkawinan akan memelihara keturunan dan menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seseorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
- g) Berbuat baik yang banyak lebih dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

- h) Manusia jika telah mati maka terputuslah seluruh perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang sholeh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.

Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabbiq menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut :

- a) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang, menikmati barang yang halal.
- b) Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan

bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

- e) Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batasan-batasan tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f) Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh keanggegan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, di topang dan di tunjang. Karena masyarakat saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.³³

B. Perkawinan Dalam Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Adat

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasan sanak* atau *rasan tuha*. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan kelanjutannya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat perkawinan.³⁴

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 65–72.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 8.

Hilman Hadikusuma mengutip pendapat Ter Haar yang menyatakan perkawinan itu unsur kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Menurut Hukum Adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami.³⁵ Berbeda dari perkawinan seperti masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.³⁶ Di kalangan masyarakat hukum adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, perkawinan juga merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan bersangkut paut dengan warisan kedudukan dan harta kekayaan.³⁷

Dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Nilai-nilai yang hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat dan bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.

³⁵ Ibid.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 23.

³⁷ Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2013), 41.

Menurut Hukum Adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.

Perkawinan menurut Hukum Adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.³⁸

Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu dapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seorang yang baik dan teratur.

2. Dasar Hukum Perkawinan Adat

Di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan masyarakat hukum adat memiliki sistem hukumnya sendiri untuk memandu kehidupan sosial masyarakat, yang dikenal sebagai hukum “hukum adat”. Hukum adat adalah produk-produk budaya seperti krativitas, prakarsa dan sentimen kemanusiaan. Dalam artian hukum adat lahir dari kesadaran akan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan kehidupan yang adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yang melalui kerjasama dan

³⁸ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 70.

kesepakatan dan merupakan karya bersama dari suatu komunitas hukum adat.³⁹

Hukum Adat adalah hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, tetapi hukum adat adalah hukum adat karena dengan suatu dasar pemikiran yang berbeda dasarnya. konsepsi hukum orang Barat. Jadi istilah hukum tidak tertulis lebih luas daripada hukum umum: hukum umum adalah jenis Hukum tidak tertulis tertentu yang memiliki pembenaran unik yang secara mendasar berbeda dari hukum tidak tertulis lainnya. Perbedaan antara Hukum Adat dan hukum tertulis adalah bahwa hukum tertulis ditulis dengan kata-kata yang tidak dapat diubah tanpa modifikasi, sehingga hukum tertulis tidak lagi mencerminkan apa yang hidup dalam masyarakat. Karena hukum ditegakkan oleh norma-norma hukum yang relevan dan orang-orang yang menjalankannya, pada dasarnya orang yang menghalanginya. Apakah undang-undang melarangnya atau tidak sangat tergantung pada orang yang menjalankannya. Hukum sebagai perwujudan budaya sedang berproses, demikian pula hukum sebagai pranata sosial juga berproses.⁴⁰

Hukum perkawinan adat diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur tentang bentuk perkawinan, tata cara permohonan, perkawinan, dan pemutusan perkawinan. Aturan hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan di wilayah Indonesia, sesuai dengan jenis/gaya masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat, agama dan kepercayaan turut memberi warna yang membedakan daerah yang berbeda dengan daerah lain. Namun dewasa ini, sesuai dengan perkembangan sosial dan kemajuan zaman, peraturan-peraturan (adat) perkawinan juga mengalami kemajuan dan perubahan,

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-III (Badung: Penerbit Mandar Maju, 2014), 8.

⁴⁰ Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Volume 4, Nomor 1 (June 2009): 115, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.

perkembangan dan perpindahan dipengaruhi oleh agama, misalnya perkawinan antar suku, antar agama, dan antar adat. Namun perkawinan tetap menjadi urusan keluarga dan hukum perkawinan adat masih berlaku di berbagai daerah dan golongan.⁴¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah peraturan nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pokok-pokok perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan pembatalan, perjanjian pranikah, hak dan kewajiban perkawinan. Pembubaran perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan sementara dan ketentuan akhir. Undang-undang ini tidak mengatur tentang bentuk perkawinan, cara pengajuan (permohonan), perkawinan, dan lain-lain. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum adat perkawinan dalam masyarakat tetap berlaku atau dipertahankan. Di sini pentingnya Hukum Perkawinan Adat diperiksa.⁴²

3. Ketentuan Perkawinan Adat

Ketentuan perkawinan adat yang dilangsungkan secara adat, tidak jauh berbeda dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas namun dalam perkawinan adat kedua calon baik dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak ditentukan mengenai batas usia meskipun mengenai usia ini bukanlah sebagai suatu ketentuan yang mutlak. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat adat untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu setiap laki-laki maupun perempuan di usia berapapun dapat melangsungkan perkawinan secara adat dengan satu kondisi bahwa keduanya sudah mencapai baligh secara biologis (pubertas).⁴³ Meskipun demikian ini bukanlah merupakan

⁴¹ Ibid., 117.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 176.

⁴³ Moh Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini* (Jakarta: Airlangga University Press, 1979), 3.

suatu hal yang dapat menggugurkan perkawinan adat karena secara garis besar prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh kedua calon tetaplah sama seperti ketentuan dalam UU Perkawinan.

Sehingga dengan demikian apabila salah satu atau lebih dari syarat-syarat di atas tidak dapat dipenuhi oleh kedua calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan dapat dibatalkan, hingga kedua calon mempelai dapat memenuhi syarat-syarat di atas barulah dapat melangsungkan perkawinan.⁴⁴

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan, karena pada masa lampau (sebelum disahkan UU Perkawinan) masyarakat hukum adat di Indonesia melakukan perkawinan berdasarkan apa yang mereka anut dan percayai. Sehingga ketika dinyatakan sah menurut kepercayaan masyarakat hukum adat tersebut, maka sah juga di mata hukum adat.⁴⁵

4. Eksistensi Perkawinan Adat

Eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung Gunung Cahya, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, khususnya pada aspek perkawinan tidak terlepas dari berbagai faktor yang menjadi pendukungnya. Dukungan masyarakat Kampung Gunung Cahya terhadap pelaksanaan hukum adat pada aspek perkawinan mereka merupakan faktor utama yang menyebabkan hukum adat di Kampung Gunung Cahya, masih eksis hingga saat ini yang meskipun eksistensinya semakin hari terlihat semakin mengendor. Meskipun begitu, masyarakat Gunung Cahya tetap menggunakan sistem perkawinan adat. Di dalam sistem perkawinan adat ini segenap prosesi perkawinan merupakan wewenang

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid., 4.

atau ranah adat yang dipegang oleh para Pemangku Adat dan Kyai Adat.⁴⁶

Dalam hal ini Kyai Adat bertugas sebagai pemangku atau pengampu urusan keagamaan. Dalam menjalankan tugasnya, ranah adat lebih kuat atau lebih diutamakan dari pada ranah keagamaan. Begitu juga dalam pelaksanaannya segenap ritual perkawinan adat yang ranah adat lebih didahulukan atau diutamakan dari pada ranah agama, sehingga peranan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama hanya menerima hasil dari prosesi adat. Jika dipandang dari sisi materialistik, biaya pelaksanaan sistem perkawinan adat umumnya memerlukan pembiayaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan pelaksanaan perkawinan secara syariat Islam. Namun demikian, kuatnya peranan pranata adat membuat sistem perkawinan adat tetap terjaga hingga saat ini.⁴⁷

C. *Al-'Urf*

1. Pengertian '*Urf*

Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. '*Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf* ini disebut sebagai adat.

'*Urf* secara etimologi berarti yang dipandang baik, yang dapat diterima oleh akal sehat. '*Urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan oleh manusia.⁴⁸ '*Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat dan juga merupakan kebiasaan

⁴⁶ Gading Raja Cucung (Tokoh Adat), "Eksistensi Perkawinan Adat di Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2023.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 333.

dikalangan masyarakat yang terus menerus mereka jalani baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu dan juga baik berupa perkataan ataupun perbuatan.⁴⁹

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama usul *fiqh*, 'urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak perbedaan antara 'urf dengan adat (adat kebiasaan), namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁵⁰

2. Dasar Hukum 'Urf

Adapun dasar hukum 'urf ini terdapat pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ،
فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ
حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum

⁴⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 81–82.

⁵⁰ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 50.

*muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan.”*⁵¹

Hadist di atas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Macam-Macam ‘Urf

Dari segi objeknya ‘urf dibagi dalam *al-‘urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkup ungkapan) dan *al-‘urf al-amali* (kebiasaan yang menyangkut perbuatan).

- 1) *Al-‘urf al-Lafdzi* (kebiasaan yang menyangkup ungkapan)

Al-‘urf al-Lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi padahal daging itu tidak berarti daging sapi saja.⁵²

- 2) *Al-‘urf al-Amali* (kebiasaan yang menyangkut perbuatan)

Al-‘urf al-Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan tertentu memerlukan makanan atau minuman tertentu.⁵³

⁵¹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 13.

⁵² Jumanoro dan Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 338.

⁵³ *Ibid.*, 339.

Dalam cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-amm* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).

3) *Al-'urf al-Amm* (kebiasaan yang bersifat umum)

Al-'urf al-Amm adalah kebiasaan yang tidak berlaku secara luas diseluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual beli tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

4) *Al-'urf al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Al-'urf al-Khas adalah kebiasaan yang berlaku didaerah tertentu, misalnya dikalangan pedagang apabila terapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan sedangkan untuk cacat lainnya pada barang tidak dapat dikembalikan.⁵⁴

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara *'urf* dibagi mejadi dua yaitu:

1) *Al-'urf al-Shahih* (Kebiasaan yang di anggap Sah)

Al-'ufr al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengan-tengan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat dan hadist), tidak menghalangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka, misalnya pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak calon istri dan hadiah tidak dianggap maskawin.⁵⁵

2) *Al-'urf al-Fasid* (Kebiasaan yang di anggap rusak)

Al-'urf al-Fasid Yaitu kebiasaan yang bertentangan denga dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara, misalnya kebiasaan berlaku dikalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama pedagang dengan imbalan sekian persen tertentu.⁵⁶

⁵⁴ Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 83.

⁵⁵ Rahmat Syafe'i dan Maman Abd Djaliel, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan ke-3 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 104.

⁵⁶ *Ibid.*, 105.

4. 'Urf Sebagai Dasar Istibath Hukum

Para ahli hukum Islam mengatakan apabila syari'at sejalan dengan 'urf maka itu adalah 'urf yang sah. 'Urf tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mendirikan istinbath hukum, baik itu 'urf amal, 'urf lafadz, 'urf khusus maupun 'urf umum.⁵⁷

Adapun kehujjahan 'urf sebagai sumber istinbath hukum memiliki dasar dari dalil-dalil berikut:

1. Wahyu kitab suci Al-Qur'an pada surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Memaafkan dan menyuruh orang untuk melakukan ma'ruf, dan berbalik kepada orang-orang yang bodoh. Dan jika Anda terkena godaan setan maka berlindung kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Tahu”.

Melalui makna ayat tersebut, umat islam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ma'ruf. Arti kata ma'ruf adalah kebaikan, dan dilakukan secara berulang-ulang. Menggunakan ajaran agama Islam sebagai prinsip pemandunya.

2. Penuturan Abdullah ibnu Mas'ud, teman Rosulullah SAW.

Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan jika adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam harus sejalan dengan tuntutan hukum Islam secara umum, yaitu sesuatu yang talh ditetapkan oleh Allah.

Di sisi lain, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap baik di mata masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁸

⁵⁷ Sucipto, “'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Volume 7, Nomor 1 (January 2015): 31, <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

⁵⁸ *Ibid.*, 32.

Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur..”

Hukum dan peraturan yang baik adalah yang memperhatikan adat dan kebiasaan masyarakat dalam pembentukannya. Seorang hakim hendaknya memperhatikan perkara seperti ini dalam membuat keputusan. Karena apa yang telah dibiasakan, diketahui, dan disepakati oleh masyarakat pasti sesuai dengan kebutuhan dan memiliki manfaat tersendiri.

Sedangkan adat atau ‘urf yang tidak sesuai dengan syari’at wajib ditinggalkan. karena mempertahankan Adat atau ‘urf yang buruk dapat dianggap menentang sumber istinbath yang sah. Hukum berdasarkan adat atau ‘urf dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman karena setiap masalah dapat berubah sewaktu-waktu

akibat dari perubahan masalah aslinya. Maka dari itu, para ahli hukum Islam mengeluarkan pendapat yang isinya: “Perbedaannya ada pada waktu dan periode, bukan waktu dan alasannya.⁵⁹

⁵⁹ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dihimpun oleh penulis dalam penelitian skripsi ini maka dapat disimpulkan :

1. Tradisi *Balin Adok* merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan berlaku di dalam pernikahan masyarakat Lampung *Pepadun* yang ada di Kampung Gunung Cahya. Praktik *balin adok* ini diberikan kepada kedua mempelai yang diberikan oleh keluarga besar dan dilaksanakan dihadapan para penyimbang adat, tokoh adat dan tokoh masyarakat para pihak kedua mempelai dan masyarakat yang hadir dalam acara pernikahan tersebut dengan tujuan *balin adok* ini agar pernikahan kedua mempelai diakui di dalam adat Lampung *Pepadun* khususnya di dalam adat Lampung *Pepadun* yang ada di Kampung Gunung Cahya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan dan mereka yang telah melaksanakan *balin adok* tidak lagi dianggap berstatus sebagai bujang dan gadis lagi didalam adat Lampung *Pepadun* khususnya yang ada di Kampung Gunung Cahya.
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam maka praktik *Balin adok* ini tergolong *urf Amali* dan *urf shahih* dan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena didalam Islam tidak ditentukan atau diatur batas yang harus ditempuh dalam pelaksanaan akad nikah.

B. Rekomendasi

1. Untuk seluruh masyarakat Lampung *Pepadun* dan khususnya yang ada di Kampung Gunung Cahya tetaplah junjung tinggi nilai kebudayaan, kebiasaan yang sudah terbentuk sejak zamam dulu dan sudah terlaksana secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. dan tetaplah melakukan tradisi *balin adok* ini karena *balin adok* ini

merupakan tradisi yang harus dilestarikan meskipun berbeda zaman namun harus tetap kita lestarikan

2. Untuk para tokoh adat dan para penyimbang adat Lampung *Pepadun* sangat diharapkan dapat bisa memberikan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan tentang tradisi yang ada di dalam Prosesi pernikahan adat Lampung *Pepadun* khususnya tentang tradisi *balin adok* dalam pernikahan adat Lampung *Pepadun* dan begitu juga diharapkan untuk para tokoh adat, penyimbang adat yang ada di Kampung Gunung Cahya untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan tentang tradisi yang harus dilakukan dalam proses pernikahan dalam adat Lampung *Pepadun* khususnya memberikan pengetahuan kepada seluruh muda-mudi yang ada di Kampung Gunung Cahya agar kelak bisa mengerti dan paham apa itu tradisi *balin adok* dan bagaimana proses *balin adok* tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Aditya Siswanto (Sekretaris Kampung). Profil Kampung Gunung Cahya, 11 Mei 2023.
- Ahmad, Azhar. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Al Maarif, 1997.
- Al Asqalani, Al Hafizh Ibn Hajar, dan Bulughul Maram. *Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011.
- Al-Anshari, Zakariya. *Fathul Wahab*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jaza'ir, Syeh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*. Jakarta: Reneka Cipta, 2010.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Bakar, Taqiyudin Abi. *Kifayatul Ahyar*. Juz II. Semarang: Toha Putra, 2012.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Ummpress, 2020.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ke-III. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2014.
- Hermanto, Agus, dan Rohmi Yuhani. *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Kautun, Rani. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Koesnoe, Moh. *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*. Jakarta: Airlangga University Press, 1979.
- Maryani. *Metode Penelitian kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakri, 2014.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Nasruddin. *Fiqh Munaqahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Nawawi, Hadari. *Instrumen Penelitian Sosia*. Yogyakarta: UGM, 1995.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*,. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur, 1974.
- Rifa'i, Moh. *Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Toha Putera, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cetakan ke-3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, Wantik. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sedermayati, dan Hidayat Syarifudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Manjar Maju, 20002.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2011.
- Sujadi, Firman. *Lampung Sang Bumi Rua Jurai*. Jakarta: Cita Insan Madani, 2013.

- Suryabrta, Maryadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Wali, 1987.
- Syafe'i, Rahmat, dan Maman Abd Djaliel. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cetakan ke-3. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tihami, dan Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Alam Sistem Hukum Nasional*. II. Jakarta: Kencana, 2010.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2011.
- Zuhraeni. *Serba Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2013.

Jurnal:

- Asrori, Achmad “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12, Nomor 4 (December 2015): 808, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2 (January 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Elita, Fika Mega. “Tradisi Pemberian Adok/Jajuluk Perkawinan Adat Komering di Gumawang Kecamatan Belitang.” *Danadyaksa Historica* Volume 1, Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.32502/jdh.v1i2.4249>.

- Gumiri, Erik Rahman. "Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 1, Nomor 1 (September 2019). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7084>.
- Kartini, Neti, dan Suryani. "Analisis Struktural PISAAN Pemberian Adok Pada Pernikahan Adat Komerling Di Desa Kurungan Nyawa." *Seulas Pinang: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* Volume 1, Nomor 1 (November 2011). <https://doi.org/10.30599/spbs.v1i1.557>.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia." *Al-Adalah* Volume 8, Nomor 13 (June 2015). <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Nasution, Khoirudin. "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU." *Unisia* Volume 26, Nomor 48 (2003). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>.
- Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2011): 168, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Volume 7, Nomor 1 (January 2015). <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.
- Susylawati, Eka. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Volume 4, Nomor 1 (June 2009). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.

Skripsi:

Danil, Sukham. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ketuk Kunci Pada Masyarakat Lampung Pepadun Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Kelurahan Kotabumi Udik Kabupaten Lampung Utara)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Maryani, Desi. "Adok Pada Pernikahan Masyarakat Komering Di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur." Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020.

Suryani, Riska Winda. "Interaksi Simbolik Begawi Cakak Pepadun Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Di Desa Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Wawancara:

Andri Yantama. "Pengantin yang melaksanakan atau melakukan *Balin Adok* di Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 2 Juni 2023.

Ardiansyah. "Pengantin yang melaksanakan atau melakukan *Balin Adok* di Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 4 Juni 2023.

Basuni (Penyimbang Raja). "Struktur Kedudukan Pemerintah atau Penyimbang Lampung Pepadun Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 27 Mei 2023.

Basuni (Penyimbang Raja). "Sejarah Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 27 Mei 2023.

Gading Raja Cucung (Tokoh Adat). "Eksistensi Perkawinan Adat di Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2023.

Gading Raja Cucung (Tokoh Adat), "Proses Praktek *Balin Adok* di Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2023.

Hendra Tapria. "Pengantin yang melaksanakan atau melakukan *Balin Adok* di Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 7 Juni 2023.

Mursalin (Tokoh Adat). "Proses Praktek *Balin Adok* di Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 22 Mei 2023.

Roli Saputra. "Pengantin yang melaksanakan atau melakukan *Balin Adok* di Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 5 Juni 2023.

Samsudin (Tokoh Masyarakat). "Sejarah Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 30 Mei 2023.

Solman (Tokoh Masyarakat). "Proses Praktek *Balin Adok* di Kampung Gunung Cahya," *Wawancara dengan penulis*, 23 Mei 2023.

Website:

Pemerintah Kabupaten Waykanan. "Selayang Pandang Way Kanan Ramik Ragom." Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2021. https://waykanankab.go.id:443/Pages/detail_pages/9.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blanko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung . Telp (0721) 703260

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Resti Lidia Sari
NPM : 1921010277
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,
M.H.Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan. S.H.I., M.H.
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Balin Adok Dalam
Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat
Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way
Kanan)

No.	Tanggal Konsultasi dan Bimbingan Skripsi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	29 Agustus 2022	Bimbingan Judul Ke 1 dengan Pembimbing Akademik		
2.	01 September 2022	Bimbingan Judul Ke 2 Dengan Pembimbing Akademik		
3.	02 September 2022	Permohon Pengajuan Judul Dengan Pembimbing Akademik		
4.	20 Januari 2023	Bimbingan Proposal Ke 1 (Sebelum Sempro) dengan pembimbing akademik		
6.	24 Januari 2023	Bimbingan Proposal Ke 2 (Sebelum Sempro) + ACC Seminar Proposal oleh pembimbing akademik		
7.	24 Januari 2023	Permohonan pengajuan Seminar Proposal dengan pembimbing akademik		





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung . Telp (0721) 703260

8.	15 Februari 2023	Bimbingan perbaikan Ke 1 Proposal dengan Pembimbing 2		A.
9.	17 Februari 2023	Bimbingan perbaikan Proposal Ke 1 Dengan Pembimbing 2		A.
10.	27 Februari 2023	perbaikan Proposal Ke 2 dengan Pembimbing 2		A.
11.	06 Maret 2023	Bimbingan perbaikan Ke 3 proposal + ACC Proposal oleh Pembimbing 2		A.
12.	07 Maret 2023	Bimbingan Proposal + ACC Proposal oleh Pembimbing 1 dan lanjut Bab 2. 3, 4, dan 5	f	
13.	14 April 2023	Permohonan izin Riset kepada Pembimbing 1 Dan Pembimbing 2		A.
14.	17 Juli 2023	Bimbingan Skripsi Ke 1 Bab 2 dengan pembimbing 2		A.
15.	18 Juli 2023	Bimbingan Skripsi Ke 2 Bab 2 dan Lanjut Bab 3 dengan pembimbing 2		A.
16.	24 Juli 2023	Bimbingan Skripsi Ke 1 Bab 3 dengan pembimbing 2		A.
17.	31 Juli 2023	Bimbingan Skripsi Ke 2 Bab 3 dan Bimbingan Skripsi Ke 1 Bab 4 dan Bab 5 dengan pembimbing 2		A.
18.	02 Agustus 2023	Bimbingan Skripsi ke 3 Bab 3 dan Bimbingan perbaikan Ke 1 Bab 4 dan Bab 5 dengan pembimbing 2		A.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung . Telp (0721) 703260

19	15 Agustus 2023	Bimbingan skripsi bab 1 - 5 ke Pembimbing dengan hasil penulisan perbaikan huruf p, penurunan penulisan sub judul bagian 5, perbaikan daftar rujukan		
20	22 Agustus 2023	bimbingan hasil perbaikan dan ACC siap untuk di munaqosahkan oleh Pembimbing 1		

Bandar Lampung Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Hi. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II



Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.
NIP.201904011992100410001

Lampiran 2 : Surat Lulus Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1966/ Un.16 / P1 /KT/VIII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BALIN ADOK DALAM PERNIKAHAN
MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Pada Masyarakat Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten
Way Kanan)**


karya		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
Resti Lidia Sari	1921010277	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 12%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Lampiran 3 : Bukti Lulus Turnitin

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK BALIN
ADOK DALAM PERNIKAHAN
MASYARAKAT LAMPUNG
PEPADUN

by Resti Lidia Sari

Submission date: 30-Aug-2023 10:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 2153952445

File name: BAB_1-5_full_Revisiiiiiiiiiiii.docx (231.9K)

Word count: 3937

Character count: 24966

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BALIN ADOK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN

ORIGINALITY REPORT

12%	11%	3%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
5	fr.scribd.com Internet Source	<1%
6	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
8	ujeberkarya.blogspot.com Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia	<1%

- 10 Patrick Kevin Giovani Gozalie, James Massie, Merinda Pandowo. "THE INTENTION TO BECOME ENTREPRENEURS BETWEEN STUDENTS WHO LIVE WITH THEIR PARENTS AND STUDENTS WHO LIVE SEPARATE WITH THEIR PARENTS (CASE STUDY: STUDENTS AT FEB UNSRAT)", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023
Publication <1%
- 11 repository.iainbengkulu.ac.id
Internet Source <1%
- 12 openjournal.unpam.ac.id
Internet Source <1%
- 13 Ahmad Ubbe. "Interaksi Antar Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
Publication <1%
- 14 cpost.lampost.co
Internet Source <1%
- 15 www.mamujuethnic.web.id
Internet Source <1%
- 16 Neti Kartini, Suryani Suryani. "Analisis Struktural Pisaan Pemberian Adok pada Pernikahan Adat Komering di Desa Kurungan <1%

Nyawa", Seulas Pinang: Jurnal Pendidikan
Bahasa dan Sastra, 2019
Publication

17 ejournal.insuriponorogo.ac.id
Internet Source <1%

18 es.scribd.com
Internet Source <1%

19 www.scribd.com
Internet Source <1%

20 jurnal.uinsu.ac.id
Internet Source <1%

21 Candra Refan Daus, Ismail Marzuki.
"Perkawinan Beda Agama di Indonesia;
Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak
Asasi Manusia", Al-'` Adalah : Jurnal Syariah
dan Hukum Islam, 2023
Publication <1%

22 digilib.uinsby.ac.id
Internet Source <1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words

Lampiran 4 : Surat Keterangan Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Resti Lidia Sari*
NPM : *1921010277*
Prodi : *Hukum Keluarga Islam*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 04 September 2023

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN PAKUAN RATU
KAMPUNG GUNUNG CAHYA**

Sekretariat : Kampung Gunung Cahya Kec. Pakuan Ratu, Kab Way Kanan

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 520/SD/GC-PR/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan Izin kepada :

Nama : RESTI LIDIA SARI
NPM : 1921010277
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Universitas : UIN Raden Intan Lampung

Untuk Mengadakan Penelitian yang Berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BALIN ADOK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN" guna Kepenting Skripsi yang bersangkutan.

Demikianlah Surat Izin Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gunung Cahya, 11 Mei 2023

An. Kepala Kampung Gunung Cahya
Sekretaris Kampung



ADITIA SISWANTO

Lampiran 6: Surat Permohonan Izin Riset

X

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id - website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1225/Un.16/DS/PP.009/04/2023 Bandar Lampung, 14 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset


Kepada Yth.
Kepala Desa Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu
Kabupaten Way Kanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Resti Lidia Sari
NPM : 1921010277
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BALIN ADOK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Pada Desa Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)
Lokasi Penelitian : Desa Gunung Cahya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Resti Lidia Sari

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung,
2. Sdr. Resti Lidia Sari

Lampiran 7: Pedoman Wawancara

1. Apa pengertian atau arti dari *balin adok*?
2. Bagaimana sejarah dari *balin adok*?
3. Bagaimana praktek *balin adok* dalam pernikahan masyarakat Lampung pepadun?
4. Siapa saja yang wajib melakukan atau melaksanakan *balin adok*?
5. Apa sanksi jika tidak melakukan atau melaksanakan *balin adok*?
6. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap *balin adok*?
7. Apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan *balin adok*?

Pertanyaan dengan pasangan pengantin pelaku balin adok

1. Mengapa harus dilaksanakan nya *balin adok*?
2. Mengapa *balin adok* diberikan kepada kedua mempelai?
3. Berapa lama proses pelaksanaan acara dari lamaran, sujud hingga acara pernikahan dan pelaksana *balin adok*?
4. *Adok* apa yg telah keluarga berikan kepada kedua mempelai?